



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Bahariyanto Bin Muhamad Rifai Fathor Alm;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/30 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patangpuluhan WB.3 /495Rt. 20 Rw.0
Patangpuluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Imam Bahariyanto Bin Muhamad Rifai Fathor Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 28 September 2020 ,Nomor : SP.Kap / 52 / IX / 2020/ Ditreskrim pada tanggal 28 September 2020 sampai dengan 29 September 2020 ;

Terdakwa Imam Bahariyanto Bin Muhamad Rifai Fathor Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Boma Aryo Nugroho, SH, M.Kn dan Chrisvanly G. Baradi, SH, MH. Li, Advokat dan Asisten Advokat bertempat kantor di Mulungan Wetan Rt.005 Rw.017, Kelurahan Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Telp. 081328826169, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 796/PID/XII/2020 tanggal 1-12-2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 296/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM BAHARIYANTO Bin MUHAMAD RIFAI FATHOR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana; .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (lembar) surat perjanjian, pada tanggal 21 Januari 2015 dengan pihak pertama BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST dan pihak ke dua IMAM BAHARIYANTO;
 - 1.(satu) lembar slip setoran Bank OUB pengirim BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST dan penerima IMAM BAHARIYANTO No rek 1260655155 Bank BCA cabang mangkubumi Yogyakarta tertanggal 22 Januari 2015;
 - 1.(satu) lembar cek Bank BPD DIY No. AA 065944 tanggal 21 Februari 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);



- 1.(satu) lembar cek Bank BPD DIY No. 065945 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - 1.(satu) lembar Cek Bank BPD DIY No. AA 065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065944 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,- ;
 - 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065945 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,- ;
 - 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065946 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,- ;
 - 1.(satu) bendel surat perjanjian utang piutang, pada tanggal 21 Februari 2016 dengan pihak pertama IMAM BAHARIYANTO dan pihak ke dua BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST;
 - 1.(satu) lembar bukti terima barang tertanggal 30 Agustus 2016;
 - 1.(satu) lembar cek BCA KCP Mangkubumi dengan No. DH 584800 tanggal 21 Agustus 2017 dengan nilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) an. IMAM BAHARIYANTO;
 - 1.(satu) lembar surat keterangan penolak dari Bank BCA tertanggal 16 Oktober 2017 nominal Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dan
 - 1.(satu) bendel AKTA perjanjian kesepakatan bersama, Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H tertanggal 14 Agustus 2017 Nomor 15 dikembalikan kepada BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* sebenarnya merupakan sengketa hutang-piutang atau merupakan transaksi keperdataan antara Terdakwa dengan Saksi Bambang Sigit Sulaksono;
2. Bahwa terkait tidak bisa dicairkannya cek oleh Saksi Bambang Sigit Sulaksono karena saldo dalam cek tersebut kurang bukan merupakan delik penipuan, melainkan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian;



3. Bahwa berdasarkan pada perkara a quo, kami mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 411 K/Pid/1992 tertanggal 28 April 1997 yang mana kaidah hukumnya adalah :“Bahwa apabila dalam suatu perkaramengandung aspek yang bersifat keperdataan, maka penyelesaian secara hukum perdata harus lebih dahulu dikedepankan sebelum dilakukan Jaksa Penuntut Umum secara hukum pidana”;
4. Bahwa tidak melaksanakan prestasi (ingkar janji) tidak dapat disamakan dengan unsur tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dalam Pasal 378 KUHP karena ingkar janji merupakan bagian dari pelanggaran atas perjanjian pokok;
5. Bahwa sejak awal Terdakwa telah menunjukkan adanya itikad baik dengan membayarkan sebagian utangnya kepada Saksi Bambang Sigit Sulaksono;
6. Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Sigit Sulaksono telah membuat Kesepakatan Damai tertanggal 9 November 2020. Dengan diberikannya sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 8447, Surat Ukur No. 47/2001, seluas 86 m2 yang terletak di Pondok Kelapa, Jl. Cengkir, ID Blok F6 Pase III Kavling No. 18, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur maka segala utang yang dibebankan kepada Terdakwa dinyatakan lunas sebagaimana surat pernyataan saksi Bambang Sigit Sulaksono tertanggal 25 November 2020;
7. Bahwa menindaklanjuti surat kesepakatan damai, telah dibuat Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 9 November 2020 antara Terdakwa dengan Saksi Bambang Sigit Sulaksono (Bukti T.12), dan Surat Kuasa Jual Nomor 12 tanggal 11 November 2020 dihadapan Notaris Bimo Seno Sanjaya, S.H. (Bukti T.13);

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (pledooi) dari Terdakwa secara keseluruhan;
2. Mohon putusan yang ringan-ringannya;

Namun, apabila terdapat keyakinan lain selain daripada yang Terdakwa sampaikan, Terdakwa mohon dapat diberikan Putusan yang seadil – adilnya ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, secara lesan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lesan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa IMAM BAHARIYANTO Bin MUHAMAD RIFAI FATHOR (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Bank UOB Yogyakarta Jl. Jendral Soedirman Yogyakarta atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada sekitar bulan Januari 2015 terdakwa IMAM BAHARIYANTO Bin MUHAMAD RIFAI FATHOR (Alm) datang ke rumah saksi BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST (saksi korban) di Geneng Rt.06/04 Sidoagung Godean Sleman untuk meminjam uang sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal CV. MAHESA BAHARI Jl. Patang puluhan Wirobrajan Yogyakarta milik terdakwa dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang akan dikembalikan pada tanggal 21 Maret 2015;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan atau bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen) dari uang yang dipinjamkan dengan cara yaitu pada tanggal 21 Februari 2015 terdakwa menerbitkan cek/bilyet giro Bank BPD DIY Cabang Utama An. CV. MAHESA BAHARI Yogyakarta No. AA065944 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman pertama, cek No. AA065945 tanggal 21



Maret 2015 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua dan cek No. AA065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas penyerahan uang pinjaman yang diserahkan saksi korban yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 21 Januari 2015 antara terdakwa dan saksi korban, sehingga saksi korban BAMBANG SIGIT SULAKSONO tergerak hatinya mentransferkan uang miliknya sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2015 melalui Bank UOB Yogyakarta ke rekening milik terdakwa di Bank BCA Cabang Mangkubumi Yogyakarta nomor rekening 1260655155.

- Bahwa pada waktu jatuh tempo tanggal 21 Maret 2015 terdakwa tidak dapat mengembalikan dan saksi korban akan mencairkan cek yang telah diberikan oleh terdakwa tetapi terdakwa meminta untuk tidak mencairkan cek tersebut karena terdakwa akan segera melunasi pinjaman pokok berikut bunganya, selanjutnya pada tanggal 21 Pebruari 2016 dilakukan pembaruan perjanjian hutang piutang antara terdakwa dengan saksi korban BAMBANG SIGIT SULAKSONO dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran hutang tanggal 21 Agustus 2017, dan pada tanggal tersebut terdakwa menerbitkan kembali cek/bilyet giro No. DH 584800 Bank BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi korban bahwa cek baru bisa dicairkan sejak tanggal 21 Agustus 2017.
- Bahwa menjelang jatuh tempo saksi korban BAMBANG SIGIT SULAKSONO menagih hutang terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak berada dirumahnya, selanjutnya melalui saksi HIDAYAT terdakwa menyampaikan bahwa hutang terdakwa akan diselesaikan oleh AGUS DARYADI dengan dibuat perjanjian kesepakatan bersama antara AGUS DARYADI dengan saksi korban BAMBANG SIGIT SULAKSONO tanggal 14 Agustus 2017, dimana sebelumnya terdakwa tidak pernah memperkenalkan saksi AGUS DARYADI kepada saksi korban BAMBANG SIGIT SULAKSONO dan menyampaikan bahwa uang pinjaman tersebut dipakai oleh AGUS DARYADI bukan untuk menjalankan usaha CV. MAHESA BAHARI milik terdakwa;



- Bahwa oleh karena pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan saksi korban BAMBANG SIGIT SULAKSONO tidak menerima pengembalian hutang terdakwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2017 saksi korban mencairkan jaminan berupa cek No. DH 584800 Bank BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah diberikan terdakwa, ternyata Cek tersebut kosong (saldo tidak cukup) sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani Kepala KCP Mangkubumi Yogyakarta SUGENG RUDY NUGROHO dan Kabag Layanan Ops IRMINA WULANINGSIH tanggal 16 Oktober 2017;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban mendatangi AGUS DARYADI dan pada tanggal 19 Desember 2017 saksi korban menerima pengembalian dari AGUS DARYADI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sampai dengan sekarang terdakwa maupun AGUS DARYADI tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban;
 - Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 ketika terdakwa menerbitkan cek Bank BPD DIY Cabang Utama An.CV. MAHESA BAHARI Yogyakarta No. AA065944 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman pertama, cek No. AA065945 tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua dan cek No. AA065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ternyata dalam rekening giro milik terdakwa tidak terdapat dana senilai cek yang dikeluarkan terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sekitar Rp. 3.154.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh empat juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa IMAM BAHARIYANTO Bin MUHAMAD RIFAI FATHOR (Alm) pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Bank UOB Yogyakarta Jl. Jendral Soedirman Yogyakarta atau



setidak tidaknya ditempat lain yang masih berada di Daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada sekitar bulan Januari 2015 terdakwa IMAM BAHARIYANTO Bin MUHAMAD RIFAI FATHOR (Alm) datang ke rumah saksi BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST (saksi korban) di Geneng Rt.06/04 Sidoagung Godean Sleman untuk meminjam uang sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal CV. MAHESA BAHARI Jl. Patang puluhan Wirobrajan Yogyakarta milik terdakwa untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yang akan dikembalikan pada tanggal 21 Maret 2015;
- Bahwa atas pinjaman tersebut terdakwa akan memberikan keuntungan atau bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen) dengan cara yaitu pada tanggal 21 Februari 2015 menerbitkan cek/bilyet giro Bank BPD DIY Cabang Utama An.CV. MAHESA BAHARI Yogyakarta No. AA065944 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman pertama, cek No. AA065945 tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua dan cek No. AA065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas penyerahan uang yang diserahkan saksi korban yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 21 Januari 2015 antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2015 saksi korban BAMBANG SIGIT SULAKSONO mentransferkan uang miliknya sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) melalui Bank UOB Yogyakarta ke rekening milik terdakwa di Bank BCA Cabang Mangkubumi Yogyakarta nomor rekenening 1260655155;
- Bahwa pada waktu yang telah ditentukan tanggal 21 Maret 2015 terdakwa tidak dapat mengembalikan hutangnya selanjutnya pada tanggal 21 Pebruari 2016 dilakukan pembaruan perjanjian hutang piutang antara terdakwa dengan saksi korban BAMBANG SIGIT SULAKSONO dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran hutang tanggal 21 Agustus 2017



dan pada tanggal tersebut terdakwa menerbitkan kembali cek No. DH 584800 Bank BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa ternyata pada waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban, selanjutnya melalui saksi HIDAYAT terdakwa menyampaikan bahwa hutang terdakwa akan diselesaikan oleh AGUS DARYADI dengan dibuat perjanjian kesepakatan bersama antara AGUS DARYADI dengan saksi korban BAMBANG SIGIT SULAKSONO tanggal 14 Agustus 2017, dimana sebelumnya terdakwa tidak pernah memperkenalkan saksi AGUS DARYADI kepada saksi korban BAMBANG SIGIT SULAKSONO dan tidak pernah menyampaikan bahwa uang pinjaman tersebut dipakai oleh AGUS DARYADI bukan untuk menjalankan usaha CV. MAHESA BAHARI milik terdakwa;
- Bahwa ternyata uang saksi korban sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS DARYADI bukan untuk tambahan modal CV. MAHESA BAHARI,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.154.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG SIGIT SULAKSANA,ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena melakukan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang saksi berikan benar semuanya;
 - Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di Bank UOB Jalan Jendral Sudirman Yogyakarta dan yang menjadi korban adalah saya sendiri sebagai pelapor dan sebagai korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat dari tindak pidana penipuan tersebut lebih kurang sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa awal mula kejadiannya sehingga terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut yaitu awalnya pada tahun 2015 terdakwa datang pada saya minta pinjam sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kemudian saya diberi jaminan 3 (tiga) buah cek atas nama CV.Mahesa Bahari yaitu :
 1. Cek No.AA 065944 tanggal 21 Februari 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman pertama
 2. Cek No.AA 065945 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua ,
 3. Cek No.AA 065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas hutang terdakwa;
- Bahwa Kemudian setelah mendapatkan jaminan cek tersebut kemudian pada tanggal 22 Januari 2015 pukul 11.00 WIB saya mentransfer uang sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) melalui Bank UOB atas nama saya (BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST) ke rekening terdakwa di Bank BCA Cabang Mangkubumi dengan nomor rekening 1260655155 ,akan tetapi setelah tanggal jatuh tempo , terdakwa tidak dapat memenuhi apa yang dijanjikan yaitu belum mengembalikan uang pinjaman tersebut dan terdakwa minta untuk tidak dicairkan karena proyek belum selesai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia meminjam uang sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk mengerjakan proyek yang berlokasi di Lombok;
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa adalah CV.Mahesa Bahari yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sumber dana sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang saya pinjamkan kepada terdakwa tersebut dari rekan saya bernama Budi Satya Graha;
- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)tersebut kepada terdakwa karena terdakwa berjanji memberikan keuntungan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 3 % dan berjanji dalam jangka 2 (dua) bulan akan dikembalikan;

- Bahwa .sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 terdakwa ternyata belum bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut ,sehingga ada perjanjian baru dan dalam perjanjian kedua tersebut saya minta agar terdakwa memberikan jaminan lain berupa sertifikat tanah;
- Bahwa perjanjian baru dibuat pada tanggal 21 Februari 2016 setelah terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban apa yang ada di perjanjian pertama sehingga isi dari perjanjian kedua tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada saya sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - b) Terdakwa bersedia memberikan pembagian keuntungan sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
 - c) Sebagai bukti peminjaman uang terdakwa memberikan jaminan berupa
 - 1 (satu) lembar cek BCA KCP Mangkubumi dengan No. DH 584800 atas nama pemegang Imam Bahariyanto senilai Rp. 1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2017;
 - Sertifikat tanah SHM No. 228/ptp,suratukur No. 7156 tahun 1986 luas 239 m2 lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta ,Kotamadya Yogyakarta ,Kec.Wirobrajan ,Desa Patangpuluhan atas nama pemegang hak Ny. Heni Rosita;
 - Sertifikat tanah SHM No. 01850 /ptp,suratukur No. 00636 tahun 2007 luas 639 m2 lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta ,Kotamadya Yogyakarta ,Kec.Wirobrajan ,Desa Patangpuluhan atas nama pemegang hak Ny. Siti Susetia Wati , akan tetapi kedua jaminan sertifikat tersebut hnya berupa fotocopy sedangkan sertifikat aslinya masih ada di Bank;
 - Perjanjian baru tersebut dibuat di kantornya terdakwa dan yang hadir pada saat dibuat perjanjian tersebut saya , terdakwa ,saksi Duna dan beberapa karyawan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menerima pembagian keuntungan sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perbulannya sebanyak 6 (enam) kali;



- Bahwa saksi pernah mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut pada bulan September 2017 tetapi ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan karena saldonya tidak cukup dan ada keterangan penolakan dari Bank;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sampai saat dilaporkan ke Polda DI.Yogyakarta adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.154.0000.0000,- (tiga milyar seratus lima puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa pernah membayar uang pengembalian pinjamannya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat proses penyidikan dan uang tersebut sudah saya setorkan kepada Pak Budi Satya Graha sebagai penyadang dana dari pinjaman tersebut;
 - Bahwa saksi selalu menghubungi terdakwa terakhir pada tahun 2016 saya datang kerumahnya untuk menagih dan bertemu dengan istrinya dan kakak ipar terdakwa bernama Dayat yang mengatakan bahwa yang akan menyelesaikan pinjaman terdakwa adalah Agus Daryadi ,karena uang pinjaman tersebut yang memakai adalah Agus Daryadi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau uang tersebut dipakai oleh Agus Daryadi karena saya transfernya ke rekening terdakwa disamping itu saya juga tidak kenl dengan Agus Daryadi;
 - Bahwa Agus Daryadi sudah pengembalian uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah ada di notaris Seno Sanjaya;
 - Bahwa benar saksi pada tanggal 9 Nopember 2020 pernah membuat kesepakatan damai karena terdakwa memberikan SHM 8447 tanah dan bangunan yang terletak di Pondok kelapa luas 86 m2 duren sawit Jakarta Timur atas nama pemegang Hak Rini Astuti yang diperkirakan harga tanah dan bangunan tersebut sekitar Rp.1,2 s/d Rp.1,5 milyar rupiah tetapi kalau dihitung pokok dan pinjaman terdakwa dengan SHM yang diberikan oleh terdakwa saya masih menderita kerugian, tetapi saya sudah mengikhlaskannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa saksi sudah kenal dengan Agus Daryadi , akan tetapi saksi tetap pada keterangannya bahwa saksi tidak mengenal Agus Daryadi;



2. **DAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena melakukan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang saksi berikan benar semuanya;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mempunyai hutang pada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST tersebut, tetapi tahunya pada tahun 2016 saksi Bambang Sigit Sulaksono datang ke rumah terdakwa untuk menagih hutang dan menunjukkan Surat Perjanjian;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa berhutang kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah tersebut dari cek yang ditunjukkan oleh saksi korban kepada saksi;
 - Bahwa yang saksi lakukan ketika saksi Bambang Sigit Sulaksono datang kerumah terdakwa tersebut, saksi berkoordinasi dengan istri terdakwa kalau terdakwa mempunyai hutang dengan saksi korban, tetapi istrinya bilang bukan terdakwa yang hutang tetapi Agus Daryadi;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau terdakwa mempunyai hutang pada saksi Bambang Sigit Sulaksono sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) karena terdakwa bilang tidak mempunyai hutang pada saksi korban tetapi yang mempunyai hutang adalah Agus Daryadi;
 - Bahwa saksi tahu kalau Agus Daryadi yang mempunyai hutang pada saksi korban karena saksi tahu ada pengembalian uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Agus Daryadi setelah ada di Notaris Bimo Seno Sanjaya;
 - Bahwa saksi tahu ada perjanjian baru yang dibuat di notaris Bimo Seno Sanjaya karena saksi ikut datang ke notaris dan saksi tahu akte perjanjian tersebut dibacakan, tetapi saksi tidak tahu apa isi perjanjian tersebut karena saksi hanya menunggu diluar kantor dan setahu saksi setelah ditandatangani perjanjian tersebut ada pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Agus Daryadi untuk membayar hutangnya kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono, tetapi tidak untuk membayar bunga dan jasanya;



- Bahwa saksi tahu ada Surat Kuasa menjual dari Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Bambang Sigit Sulaksono;
- Bahwa Surat Perjanjian tertanggal 21 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama BAMBANG SIGIT SULAKSONO dan Pihak Kedua IMAM BAHARIYANTO tersebut adalah surat perjanjian yang diperlihatkan sdr. BAMBANG SIGIT SULAKSONO pada saat datang ke kantor CV Bahari mencari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau cek BCA KCP Mangkubumi dengan No. DH 584800 an. IMAM BAHARIYANTO dengan nilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), tetapi saksi tahu bahwa tanda tangan yang ada dalam cek BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta dengan No. DH 584800 adalah tanda tangan terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DUNA ALFA LALANG KENCANA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana penipuan terkait masalah hutang piutang;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang saksi berikan benar semuanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena dulu pernah bekerja di CV.Mahesa Bahari milik terdakwa, sebagai bendahara CV. Mahesa Bahari, dimana terdakwa sebagai Direkturnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bambang Sigit Sulaksono ,ST di kantor CV. Mahesa Bahari;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai hutang kepada sdr. Bambang Sigit Sulaksono,ST sebesar Rp.1.900.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian hutang selama 3 bulan , dan saksi tahu karena terdakwa menceritakan langsung pada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Bambang Sigit Sulaksono ,ST pernah datang ke kantor terdakwa untuk membuat perjanjian hutang piutang antara terdakwa dengan saksi korban sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dimana saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut , sebagai saksinya;



- Bahwa yang saksi tahu perjanjian tersebut dibuat sebanyak 2 kali, yang pertama pada 21 Januari 2015, saya disuruh terdakwa menulis cek yang kemudian ditandatangani terdakwa yaitu cek giro Bank BPD DIY Cabang Utama An.CV. MAHESA BAHARI Yogyakarta No. AA065944 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman pertama, cek No. AA065945 tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua dan cek No. AA065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas penyerahan uang yang diserahkan BAMBANG SIGIT SULAKSONO kepada terdakwa yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 21 Januari 2015;
 - Bahwa yang saksi tahu hutang terdakwa tersebut sesuai dengan perjanjian digunakan untuk penambahan modal CV. Mahesa Bahari tetapi keterangan terdakwa uang tersebut diberikan dan dipakai oleh AGUS DARYADI;
 - Bahwa saksi tahu pada tanggal 21 Pebruari 2016 ada perjanjian baru hutang piutang antara terdakwa dengan saksi BAMBANG SIGIT SULAKSONO dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran hutang tanggal 21 Agustus 2017, dan pada tanggal tersebut saya disuruh terdakwa menyiapkan dan menulis cek No. DH 584800 Bank BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan hutang terdakwa yang ditandatangani terdakwa di Kantor CV. MAHESA BAHARI;
 - Bahwa yang saksi tahu sewaktu dibuatkan cek tersebut uang terdakwa di rekening tidak mencukupi dan tidak ada dana masuk sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ke CV Mahesa Bahari yang ada hanya dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu kalau cek BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta dengan No. DH 584800 tidak bisa di cairkan karena Saldo kurang, setelah ditunjukkan oleh penyidik surat penolakan dari Bank;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. KRISTINE BASRI,SE , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena melakukan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang saya berikan benar semuanya;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BPD D.I.Yogyakarta cabang utama sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di Bank BPD D.I.Yogyakarta tersebut sebagai Penyelia Pelayanan Bank BPD DIY yng bertugas melayani pencairan cek;
 - Bahwa saksi tahu ada nasabah bank BPD DIY atas nama Imam Bahariyanto dengan nomor rekening 001.111.001209 yang dibuat pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi pernah mencairkan Cek No.AA 065944 tanggal 21 Februari 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) , Cek No.AA 065945 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan , Cek No.AA 065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dari Terdakwa akan tetapi cek tersebut tidak dicairkan karena cek sudah kadaluwarsa dan dana tidak cukup;
 - Bahwa Cek dari terdakwa tersebut minta dicairkan pada tanggal 16 Juli 2020;
 - Bahwa Saldo yang ada direkening terdakwa pada waktu cek minta dicairkan pada tanggal 1 Februari 2015 sebesar Rp. 27.737.643,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) , saldo pada tanggal 1 Maret 2015 sebesar Rp.3.742.152,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah). Sedangkan untuk cek tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp.1. 900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tidak dapat dicairkan karena sudah kadaluwarsa;
 - Bahwa saksi tahu 3 (tiga) buah cek Bank BPD DIY Nomor AA065944 tanggal 21 Februari 2015 ,Nomor AA065945 tanggal 21 Maret 2015 dan Nomor AA065945 tanggal 21 Maret 2015 adalah cek atas nama



Terdakwa yang minta dicairkan oleh korban tetapi tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi;

- Bahwa yang saksi tahu hanya ada 1 (satu) nomor rekening atas nama Terdakwa di Bank BPD DIY tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Bank BPD DIY setelah tahu cek dari terdakwa tersebut tidak bisa dicairkan adalah menerbitkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank dengan alasan karena cek sudah kadaluwarsa pada tanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa Cek tersebut dicairkan atas permintaan nasabah;
- Bahwa Cek atas nama Terdakwa di Bank BPD DIY tersebut tidak bisa dicairkan baru 1 (satu) kali dengan alasan telah kadaluwarsa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada cek lain dari Terdakwa, selain cek yang ada di Bank BPD DIY tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) nomor rekening di Bank BPD DIY, dan saksi memberikan keterangan bahwa ia tidak tahu kalau terdakwa mempunyai 2 (dua) rekening di Bank BPD DIY;

5. ALBERTUS ISWADI,SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang saksi berikan benar semuanya;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menurut cerita Pak Bambang Sigit Sulaksono ia melakukan tindak pidana penipuan yaitu memiliki hutang sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan belum dibayar;
 - Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pertama kali bertemu terdakwa di CV.Mahesa Bahari pada awal Februari 2016 karena saya diajak oleh Pak Bambang Sigit Sulaksono untuk membicarakan kerjasama antara terdakwa dengan pak Bambang Sigit Sulaksono yang dalam kerjasama tersebut terdakwa belum memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya selanjutnya saya dimintai tolong untuk membuat draf perjanjian, kemudian kurang lebih satu minggu saya dan Pak Bambang bertemu dengan terdakwa di kantor CV.Mahesa Bahari untuk menyerahkan draf perjanjian dan terdakwa menyetujui draf perjanjian yang saya buat tersebut;



- Bahwa kapasitas saksi Bambang Sigit Sulaksono dalam perjanjian ini adalah sebagai pendana atau investor perusahaan terdakwa CV.Mahesa Bahari sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana saksi Bambang Sigit Sulaksono memberikan dana sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pinjam uang sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut untuk modal usaha milik terdakwa ;
- Bahwa perjanjian yang saksi buat tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian yang pertama untuk memperbarui perjanjian yang sebelumnya dan perjanjian tersebut dibuat dengan jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Isi perjanjian yang saksi buat tersebut antara lain terdakwa mengakui belum bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya lalu saksi Bambang Sigit Sulaksono meminta jaminan berupa tanah kemudian terdakwa memberikan cek Bank BCA Mangkubumi Yogyakarta senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono di kantor CV.Mahesa Bahari;
- Bahwa saksi tahu Cek BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tersebut milik terdakwa karena tertera Imam Bahariyanto dan yang tandatangan adalah terdakwa;
- Bahwa Nilai uang yang tertera dalam cek BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tersebut sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan cek BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tersebut kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono adalah terdakwa bersama sekretarisnya;
- Bahwa pada tanggal jatuh tempo terdakwa belum bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya dan ketika cek BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tersebut akan dicairkan ternyata cek ditolak karena saldonya kurang;
- Bahwa ada surat penolakan atas cek BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017;



- Bahwa saksi tahu terdakwa pernah membayar bunga sebanyak Rp.50.000.000,- kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono dari mendengar percakapan antara saksi Bambang Sigit Sulaksono dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu dibuat perjanjian baru tersebut keduanya sepakat untuk dan akan membawa draft perjanjian tersebut di notaris dan akan ditandatangani bersama;
- Bahwa saksi saksi tahu kalau terdakwa sudah memberikan jaminan asset tanah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono;
- Bahwa uang yang dipinjam kepada terdakwa tersebut dipinjam dari pemilik modal yang bernama Pak Budi Satya Graha dan saksi korban memberikan jasa kepada pemilik modal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelum dicairkan cek sudah diklarifikasi ke terdakwa atau diganti dengan cek yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **SUGENG RUDY NUGROHO,S.SOS,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang di berikan benar semuanya dan menandatangani Berita Acaranya;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang Bank BCA Mangkubumi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Imam Bahariyanto sebagai nasabah Bank BCA KCP Mangkubumi;
- Bahwa terdakwa pernah membuat rekening giro di Bank bCA KCP Mangkubumi dengan Nomor Rekening 1260647187 pada tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa saldo rekening atas nama terdakwa sebelum , sesudah dan ketika diterbitkan cek rekening giro tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 1 Agustus 2017 saldo rekening giro terdakwa sebesar Rp. 483.983.25,- (empat ratus delapan tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga dua puluh lima sen rupiah);
 2. Pada tanggal 31 Oktober 2017 saldo rekening giro terdakwa sebesar Rp. 2.470.483.25,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 1 Oktober 2017 saldo rekening giro terdakwa sebesar Rp. 53.983.25,- (lima puluh tiga ribu empat Sembilan delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
 - Bahwa saldo saat pemegang bermaksud mencairkan cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Saldo rekening giro atas nama Imam Bahariyanto pada tanggal 1 Oktober 2017 adalah sebesar Rp.53.983.25,- (lima puluh tiga ribu empat Sembilan delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
 - Bahwa saldo saat sesudah pemegang mencairkan cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Saldo rekening giro atas nama Imam Bahariyanto pada tanggal 31 Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 2.470.483.25,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
 - Bahwa cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2017 karena saldonya kurang atau saldo tidak cukup;
 - Bahwa setelah cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan kemudian pihak Bank BCA KCP Mangkubumi menerbitkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) pada tanggal 16 Oktober 2017;
Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;
1. **AHLI Dr.SUTANTO,SH,MS**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak mengenal dengan saksi korban Bambang Sigit Sulaksono maupun dengan terdakwa Imam Bahariyanto;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen di Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
- Bahwa ahli mempunyai kompetensi di bidang Hukum Acara Perdata dan mengajar beberapa mata kuliah antara lain :pengantar ilmu hukum ,hukum perjanjian ,hukum eksekusi dan pembuktian perdata, arbitrase ,hukum rekam medik;
- Bahwa dalam kasus perjanjian hutang piutang antara Imam Bahariyanto dengan Bambang Sigit Sulaksono ,ST (kreditur) sebesar 1,9 M dengan tujuan untuk pengerjaan proyek alat peraga pendidikan dengan pemberian bunga 3 % per bulan karena berdasarkan pada kesepakatan ,maka sesuai dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian (pasal 1320 alenia 1 KUH Perdata) maka perjanjian telah lahir sejak ada kata sepakat atau sepakat atau konsesus dari para pihak .Artinya perjanjian hutang piutang itu mulai eksis sejak timbulnya kata sepakat antara Imam Bahariyanto dengan Bambang Sigit Sulaksono,ST;
- Bahwa yang menjadi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 alenia 1 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau consensus ,kecakapan untuk membuat suatu perikatan ,ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;
- Bahwa dengan adanya fakta beberapa cek Bank BPD DIY atas nama CV. MAHESA BAHARI tidak dapat dicairkan dikarenakan saldo kurang ,apabila dikaji dari aspek hukum perdata ,maka dapat dikategorikan pihak Debitur atau Imam Bahariyanto telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ,artinya Debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dan tidak terlaksananya suatu prestasi ini karena kesalahan Debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian (pasal 1243 KUH Perdata);
- Bahwa pengalihan hutang yang dibuat secara notariil pada tanggal 14 Agustus 2017 antara Imam Bahariyanto kepada Agus Daryadi sepanjang itu disetujui oleh Bambang Sigit Sulaksono,ST dan ketiganya menghadap dan menandatangani akta pengalihan hutang dihadapan Notaris maka bentuk perjanjian itu dinyatakan sah menurut hukum perdata;



- Bahwa Tindakan pengalihan hutang dari Terdakwa Imam Bahariyanto kepada Agus Daryadi dari kacamata hukum perjanjian dapat dikatakan telah menggunakan konstruksi hapusnya perikatan karena novasi atau pembaruan hutang (Pasal 1381 KUH Perdata;
- Bahwa Novasi adalah kesepakatan para pihak untuk menghapus perjanjian yang sudah ada dan bersamaan dengan timbul perjanjian baru sebagai penggantinya .Ada 3 (tiga) macam novasi yaitu :
 - a. Novasi Obyektif yaitu Kreditur dan Debitur mengadakan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - b. Novasi Subyektif Pasif yaitu perjanjian baru debitur lama digantikan oleh Debitur baru dan Debitur lama dibebaskan dari kewajiban ;
 - c. Novasi Subyektif aktif yaitu perjanjian baru Kreditur lama digantikan oleh Kreditur baru;
- Bahwa dalam kasus pengalihan pembayaran hutang dari Imam Bahriyanto kepada Agus Daryadi merupakan bentuk Novasi Subyektif Pasif;
- Bahwa perbuatan terdakwa dari aspek hukum perdata dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan kalau terjadi pengalihan hutang kepada pihak ketiga (Agus Daryadi) maka sepanjang disetujui oleh Kreditur (Bambang Sigit Sulaksono,ST) maka novasi itu sah menurut hukum perjanjian;
- Bahwa dengan tidak adanya ketersediaan dana untuk melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian merupakan bentuk wanprestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan .
- Bahwa dari aspek hukum perjanjian dapat dikatakan kalau terdakwa telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu berupa pelanggaran terhadap suatu perjanjian ,artinya tidak memenuhi isi perjanjian sebagai realisasi hak dan kewajiban para pihak yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka;
- Bahwa dalam hal tidak ketidakterseidanya dana yang cukup untuk memenuhi isi perjanjian dari aspek hukum pidana dapat diketahui bahwa terdakwa Imam Bahariyanto telah melakukan perbuatan pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ,karena tealh dipenuhi unsur-unsur penipuan sebagai berikut :



- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum ;
 - b. Menggerakan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang ;
 - c. Menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu , martabat palsu, tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan)
- .Unsur ketiga inilah yang menjadi unsur pokok dalam delik penipuan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Imam Bahariyanto disatu sisi dapat memenuhi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum perdata (wanprestasi pasal 1243 KUH Perdata) namun di sisi lain dari hasil pemeriksaan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu delik penipuan (pasal 378 KUHP) .Perbuatan terlapor yang melakukan perbuatan wanprestasi tersebut tidak dapat menghapus pidana dalam delik penipuan , mengingat perbuatan terdakwa dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi dan juga merupakan delik penipuan ;
- Terhadap keterangan Ahli dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena melakukan tindak pidana penipuan terkait hutang piutang dengan saksi korban Bambang Sigit Sulaksono, ST ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua yang terdakwa berikan benar semuanya dan menandatangani Berita Acaranya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sejak tahun 2009-2010 dalam kaitan teman dan rekan kerja ;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada Bambang Sigit Sulaksono , ST sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk tambahan modal CV.Mahesa Bahari dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang akan terdakwa kembalikan pada tanggal 21 Maret 2015 dan dana sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) telah ditransfer oleh saksi Bambang Sigit Sulaksono, ST melalui Bank UOB ke rekening terdakwa Nomor 1260655155 di Bank BCA Cabang Mangkubumi dan uang tersebut untuk modal kerja



CV.Mahesa Bahari dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan keuntungan bagi hasil sebesar 3 % (tiga persen) atau sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) per bulannya , kemudian atas pinjaman tersebut terdakwa memberikan jaminan berupa 3 (tiga) lembar cek perincian 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan 2 (dua)lembar cek masing-masing sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar bunga dan bagi hasil ;

- Bahwa terdakwa menyerahkan cek kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST melalui bank BPD D.I.Y yaitu :
- 4. Cek No.AA 065944 tanggal 21 Februari 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman pertama;
- 5. Cek No.AA 065945 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua ,
- 6. Cek No.AA 065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas pinjaman saya kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk menambah modal usaha Agus Daryadi yang sedang mengerjakan proyek yang berlokasi di Lombok;
- Bahwa Usaha yang terdakwa jalankan adalah CV.Mahesa Bahari yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana sumber dana sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Bambang Sigit Sulaksono mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)tersebut kepada terdakwa karena terdakwa berjanji memberikan keuntungan sebesar 3 % dan berjanji dalam jangka 2 (dua) bulan akan dikembalikan;
- Bahwa setelah jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dibuat perjanjian tersebut terdakwa belum bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut ,tetapi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bunga / bagi hasil sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah sehingga ada perjanjian baru dan dalam perjanjian kedua tersebut saksi korban minta agar terdakwa memberikan jaminan lain berupa sertifikat tanah ;

- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban apa yang ada di perjanjian pertama kemudian dibuat Perjanjian baru pada tanggal 21 Februari 2016 dengan jangka waktu 18 bulan yang akan jatuh tempo pembayaran hutang tanggal 21 Agustus 2017, dan isi dari perjanjian kedua tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada Bambang Sigit Sulaksono,ST sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Terdakwa bersedia memberikan pembagian keuntungan sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) setiap bulannya ;
- Sebagai bukti peminjaman uang terdakwa memberikan jaminan berupa:
- 1 (satu) lembar cek BCA KCP Mangkubumi dengan No. DH 584800 atas nama pemegang Imam Bahariyanto senilai Rp. 1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2017;
- Sertifikat tanah SHM No. 228/ptp,suratukur No. 7156 tahun 1986 luas 239 m2 lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta ,Kotamadya Yogyakarta ,Kec.Wirobrajan ,Desa Patangpuluhan atas nama pemegang hak Ny. Heni Rosita;
- Sertifikat tanah SHM No. 01850 /ptp,suratukur No. 00636 tahun 2007 luas 639 m2 lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta ,Kotamadya Yogyakarta ,Kec.Wirobrajan ,Desa Patangpuluhan atas nama pemegang hak Ny. Siti Susetia Wati , akan tetapi kedua jaminan sertifikat tersebut hanya berupa fotocopy sedangkan sertifikat aslinya masih ada di Bank;
- Bahwa .Perjanjian baru tersebut dibuat di kantor terdakwa di CV.Mahesa Bahari dan yang hadir pada saat dibuat perjanjian tersebut terdakwa , Bambang Sigit Sulaksono,ST ,saksi Duna dan beberapa karyawan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan pembagian keuntungan sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perbulannya sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST pernah mencairkan cek sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) cek

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Bank BPD DIY Cabang Utama Yogyakarta No. AA065944 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 21 Pebruari 2015, cek No. AA065945 tertanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua dan cek No. AA065946 tertanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tidak ada dana senilai cek yang dikeluarkannya, demikian pula dengan cek No. DH 584800 Bank BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta tertanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi BAMBANG sebagaimana dalam perjanjian pembaharuan hutang tanggal 21 Pebruari 2016 Cek tersebut kosong (saldo tidak cukup) dan ada keterangan penolakan dari Bank;

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa dalam rekening giro milik terdakwa di BPD D.I.Y cabang utama dan BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta tidak ada dananya tetapi terdakwa tetap menerbitkan cek karena terdakwa yakin nantinya akan menerima pembayaran atas pekerjaan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa pernah membayar hutang terdakwa tersebut setelah menerima pengembalian dari Agus Daryadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat proses penyidikan dan uang tersebut sudah terdakwa setorkan kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST ;
- Bahwa saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST tidak tahu kalau uang tersebut dipakai oleh Agus Daryadi karena terdakwa tidak mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan akan dipakai oleh AGUS DARYADI dan pada waktu meminjam uang , saksi Bambang Sigit Sulaksono tidak kenal dengan AGUS DARYADI dan baru mengenal AGUS DARYADI sekitar tahun 2017;
- Bahwa atas kerugian yang diderita saksi Bambang Sigit Sulaksono yang dihitung dari pokok dan bunganya yaitu sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), terdakwa telah membayarkan jasa kepada saksi korban Bambang Sigit Sulaksono sesuai kesepakatan yaitu Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali, dan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pengembalian dari AGUS DARYADI selain itu terdakwa telah memberikan tanah dan bangunan SHM No.8447 L 86 M2 milik saya yang di terletak Pondok Kelapa Duren



Sawit Jakarta Timur senilai Rp.1,6 (satu koma enam) milyar rupiah, dan asset tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST '

- Bahwa ada Surat Perjanjian Perdamaian antara terdakwa dengan saksi Bambang Sigit Sulaksono ,ST dan terdakwa menyerahkan jaminan tanah dan rumah yang ada di Jakarta senilai Rp.1,6 (satu koma enam) milyar, dan asset tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi korban dan setelah tanggal 25 November 2020 hutang dianggap selesai ;
- Bahwa dengan diserahkan jaminan tanah dan rumah tersebut, saksi Bambang Sigit Sulaksono ,ST telah mengihklaskan dan menganggap hutang terdakwa kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST lunas, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat saksi Bambang Sigit ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (lembar) surat perjanjian, pada tanggal 21 Januari 2015 dengan pihak pertama BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST dan pihak ke dua IMAM BAHARIYANTO;
- 1.(satu) lembar slip setoran Bank OUB pengirim BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST dan penerima IMAM BAHARIYANTO No rek 1260655155 Bank BCA cabang mangkubumi Yogyakarta tertanggal 22 Januari 2015;
- 1.(satu) lembar cek Bank BPD DIY No. AA 065944 tanggal 21 Februari 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 1.(satu) lembar cek Bank BPD DIY No. 065945 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 1.(satu) lembar Cek Bank BPD DIY No. AA 065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065944 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,-;
- 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065945 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,-;
- 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065946 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,-;



- 1.(satu) bendel surat perjanjian utang piutang, pada tanggal 21 Februari 2016 dengan pihak pertama IMAM BAHARIYANTO dan pihak ke dua BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST;
- 1.(satu) lembar bukti terima barang tertanggal 30 Agustus 2016;
- 1.(satu) lembar cek BCA KCP Mangkubumi dengan No. DH 584800 tanggal 21 Agustus 2017 dengan nilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) an. IMAM BAHARIYANTO;
- 1.(satu) lembar surat keterangan penolak dari Bank BCA tertanggal 16 Oktober 2017 nominal Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- 1.(satu) bendel AKTA perjanjian kesepakatan bersama, Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H tertanggal 14 Agustus 2017 Nomor 15;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada Bambang Sigit Sulaksono ,ST sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk tambahan modal CV.Mahesa Bahari dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang akan terdakwa kembalikan pada tanggal 21 Maret 2015 dan dana sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) telah ditransfer oleh saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST melalui Bank UOB ke rekening terdakwa Nomor 1260655155 di Bank BCA Cabang Mangkubumi dan uang tersebut untuk modal kerja CV.Mahesa Bahari dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan keuntungan bagi hasil sebesar 3 % (tiga persen) atau sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) per bulannya , kemudian atas pinjaman tersebut terdakwa memberikan jaminan berupa 3 (tiga) lembar cek perincian 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan 2 (dua)lembar cek masing-masing sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar bunga dan bagi hasil ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan cek kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST melalui bank BPD D.I.Y yaitu :
- Cek No.AA 065944 tanggal 21 Februari 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman pertama ,
- Cek No.AA 065945 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua;



- Cek No.AA 065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas pinjaman saya kepada saksi Babang Sigit Sulaksono;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk menambah modal usaha Agus Daryadi yang sedang mengerjakan proyek yang berlokasi di Lombok;
- Bahwa Usaha yang terdakwa jalankan adalah CV.Mahesa Bahari yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana sumber dana sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang dipinjamkan kepada terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi Bambang Sigit Sulaksono mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)tersebut kepada terdakwa karena terdakwa berjanji memberikan keuntungan sebesar 3 % dan berjanji dalam jangka 2 (dua) bulan akan dikembalikan ;
- Bahwa setelah jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dibuat perjanjian tersebut terdakwa belum bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut ,tetapi terdakwa membayar bunga / bagi hasil sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga ada perjanjian baru dan dalam perjanjian kedua tersebut saksi korban minta agar terdakwa memberikan jaminan lain berupa sertifikat tanah;
- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban apa yang ada di perjanjian pertama kemudian dibuat Perjanjian baru pada tanggal 21 Februari 2016 dengan jangka waktu 18 bulan yang akan jatuh tempo pembayaran hutang tanggal 21 Agustus 2017, dan isi dari perjanjian kedua tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada Bambang Sigit Sulaksono,ST sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Terdakwa bersedia memberikan pembagian keuntungan sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) setiap bulannya;



- Sebagai bukti peminjaman uang terdakwa memberikan jaminan berupa :
- 1 (satu) lembar cek BCA KCP Mangkubumi dengan No. DH 584800 atas nama pemegang Imam Bahariyanto senilai Rp. 1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2017 ;
- Sertifikat tanah SHM No. 228/ptp,suratukur No. 7156 tahun 1986 luas 239 m2 lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta ,Kotamadya Yogyakarta ,Kec.Wirobrajan ,Desa Patangpuluhan atas nama pemegang hak Ny. Heni Rosita;
- Sertifikat tanah SHM No. 01850 /ptp,suratukur No. 00636 tahun 2007 luas 639 m2 lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta ,Kotamadya Yogyakarta ,Kec.Wirobrajan ,Desa Patangpuluhan atas nama pemegang hak Ny. Siti Susetia Wati , akan tetapi kedua jaminan sertifikat tersebut hanya berupa fotocopy sedangkan sertifikat aslinya masih ada di Bank;
- Bahwa .Perjanjian baru tersebut dibuat di kantor terdakwa di CV.Mahesa Bahari dan yang hadir pada saat dibuat perjanjian tersebut terdakwa , Bambang Sigit Sulaksono,ST ,saksi Duna dan beberapa karyawan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan pembagian keuntungan sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perbulannya sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST pernah mencairkan cek sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) cek Bank BPD DIY Cabang Utama Yogyakarta No. AA065944 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 21 Pebruari 2015, cek No. AA065945 tertanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua dan cek No. AA065946 tertanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tidak ada dana senilai cek yang dikeluarkannya, demikian pula dengan cek No. DH 584800 Bank BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta tertanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi BAMBANG sebagaimana dalam perjanjian pembaharuan hutang tanggal 21 Pebruari 2016 Cek tersebut kosong (saldo tidak cukup) dan ada keterangan penolakan dari Bank;



- Bahwa saldo rekening atas nama terdakwa sebelum , sesudah dan ketika diterbitkan cek rekening giro tersebut adalah sebagai berikut :
- Pada tanggal 1 Agustus 2017 saldo rekening giro terdakwa sebesar Rp. 483.983.25,- (empat ratus delapan tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga dua puluh lima sen rupiah) ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2017 saldo rekening giro terdakwa sebesar Rp. 2.470.483.25,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
- Pada tanggal 1 Oktober 2017 saldo rekening giro terdakwa sebesar Rp. 53.983.25,- (lima puluh tiga ribu empat Sembilan delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
- Bahwa saldo saat pemegang bermaksud mencairkan cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Saldo rekening giro atas nama Imam Bahariyanto pada tanggal 1 Oktober 2017 adalah sebesar Rp.53.983.25,- (lima puluh tiga ribu empat Sembilan delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
- Bahwa saldo saat sesudah pemegang mencairkan cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Saldo rekening giro atas nama Imam Bahariyanto pada tanggal 31 Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 2.470.483.25,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
- Bahwa cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2017 karena saldonya kurang atau saldo tidak cukup;
- Bahwa setelah cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan kemudian pihak Bank BCA KCP Mangkubumi menerbitkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) pada tanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa dalam rekening giro milik terdakwa di BPD D.I.Y cabang utama dan BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta tidak ada dananya tetapi terdakwa tetap



- menerbitkan cek karena terdakwa yakin nantinya akan menerima pembayaran atas pekerjaan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa pernah membayar hutang terdakwa tersebut setelah menerima pengembalian dari Agus Daryadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat proses penyidikan dan uang tersebut sudah terdakwa setorkan kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST;
 - Bahwa saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST tidak tahu kalau uang tersebut dipakai oleh Agus Daryadi karena terdakwa tidak mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan akan dipakai oleh AGUS DARYADI dan pada waktu meminjam uang, saksi Bambang Sigit Sulaksono tidak kenal dengan AGUS DARYADI dan baru mengenal AGUS DARYADI sekitar tahun 2017;
 - Bahwa atas kerugian yang diderita saksi Bambang Sigit Sulaksono yang dihitung dari pokok dan bunganya yaitu sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), terdakwa telah membayarkan jasa kepada saksi korban Bambang Sigit Sulaksono sesuai kesepakatan yaitu Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali, dan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pengembalian dari AGUS DARYADI selain itu terdakwa telah memberikan tanah dan bangunan SHM No.8447 L 86 M2 milik saya yang di terletak Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur senilai Rp.1,6 (satu koma enam) milyar rupiah, dan asset tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST ‘
 - Bahwa ada Surat Perjanjian Perdamaian antara terdakwa dengan saksi Bambang Sigit Sulaksono ,ST dan terdakwa menyerahkan jaminan tanah dan rumah yang ada di Jakarta senilai Rp.1,6 (satu koma enam) milyar, dan asset tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi korban dan setelah tanggal 25 November 2020 hutang dianggap selesai ;
 - Bahwa dengan diserahkan jaminan tanah dan rumah tersebut, saksi Bambang Sigit Sulaksono ,ST telah mengihklaskan dan menganggap hutang terdakwa kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST lunas, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat saksi Bambang Sigit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu . sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa,*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,*
4. *Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang siapa,*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama Imam Bahariyanto Bin Muhamad Rifai Fathor Alm dan terdakwa setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di depan persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,*



Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada Bambang Sigit Sulaksono ,ST sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk tambahan modal CV.Mahesa Bahari dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang akan terdakwa kembalikan pada tanggal 21 Maret 2015 dan dana sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) telah ditransfer oleh saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST melalui Bank UOB ke rekening terdakwa Nomor 1260655155 di Bank BCA Cabang Mangkubumi dan uang tersebut untuk modal kerja CV.Mahesa Bahari dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan keuntungan bagi hasil sebesar 3 % (tiga persen) atau sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) per bulannya , kemudian atas pinjaman tersebut terdakwa memberikan jaminan berupa 3 (tiga) lembar cek perincian 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar cek masing-masing sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar bunga dan bagi hasil ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan cek kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST melalui bank BPD D.I.Y yaitu :
- Cek No.AA 065944 tanggal 21 Februari 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman pertama ,
- Cek No.AA 065945 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua ,
- Cek No.AA 065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa kepada saksi Babang Sigit Sulaksono ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban apa yang ada di perjanjian pertama kemudian dibuat Perjanjian baru pada tanggal 21 Februari 2016 dengan jangka waktu 18 bulan yang akan jatuh tempo pembayaran hutang tanggal 21 Agustus 2017, dan isi dari perjanjian kedua tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada Bambang Sigit Sulaksono,ST sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;



- Terdakwa bersedia memberikan pembagian keuntungan sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa Sebagai bukti peminjaman uang terdakwa memberikan jaminan berupa :
- 1 (satu) lembar cek BCA KCP Mangkubumi dengan No. DH 584800 atas nama pemegang Imam Bahariyanto senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2017 ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk menambah modal usaha Agus Daryadi yang sedang mengerjakan proyek yang berlokasi di Lombok ;
- Bahwa saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST tidak tahu kalau uang tersebut dipakai oleh Agus Daryadi karena terdakwa tidak mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan akan dipakai oleh AGUS DARYADI dan pada waktu meminjam uang , saksi Bambang Sigit Sulaksono tidak kenal dengan AGUS DARYADI dan baru mengenal AGUS DARYADI sekitar tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono adalah untuk membiayai CV. MAHESA BAHARI milik terdakwa, akan tetapi oleh terdakwa telah digunakan untuk menambah modal usaha milik Agus Daryadi dan sampai sekarang hutang terdakwa kepada Bambang Sigit Sulaksono ,ST sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) belum dibayar oleh terdakwa, oleh karena terdakwa telah membayar hutangnya dengan menggunakan cek kosong milik terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa menyerahkan cek kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST sebagai jaminan pinjaman tersebut pada perjanjian pertama yaitu melalui bank BPD D.I.Y yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No.AA 065944 tanggal 21 Februari 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman pertama;
- Cek No.AA 065945 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua ,
- Cek No.AA 065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan atas pinjaman terdakwa kepada saksi Babang Sigit Sulaksono ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan cek kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST pada perjanjian kedua yaitu melalui bank BCA KCP Mangkubumi yaitu :
- 1 (satu) lembar cek BCA KCP Mangkubumi dengan No. DH 584800 atas nama pemegang Imam Bahariyanto senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2017;
- Bahwa saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST pernah mencairkan cek sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) cek Bank BPD DIY Cabang Utama Yogyakarta No. AA065944 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 21 Pebruari 2015, cek No. AA065945 tertanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran bunga pinjaman kedua dan cek No. AA065946 tertanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tidak ada dana senilai cek yang dikeluarkannya, demikian pula dengan cek No. DH 584800 Bank BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta tertanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan hutang terdakwa kepada saksi BAMBANG sebagaimana dalam perjanjian pembaharuan hutang tanggal 21 Pebruari 2016 Cek tersebut kosong (saldo tidak cukup) dan ada keterangan penolakan dari Bank;
- Bahwa saldo rekening atas nama terdakwa sebelum , sesudah dan ketika diterbitkan cek rekening giro tersebut adalah sebagai berikut :
- Pada tanggal 1 Agustus 2017 saldo rekening giro terdakwa sebesar Rp. 483.983.25,- (empat ratus delapan tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga dua puluh lima sen rupiah);

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 31 Oktober 2017 saldo rekening giro terdakwa sebesar Rp. 2.470.483.25,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
- Pada tanggal 1 Oktober 2017 saldo rekening giro terdakwa sebesar Rp. 53.983.25,- (lima puluh tiga ribu empat Sembilan delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
- Bahwa saldo saat pemegang bermaksud mencairkan cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Saldo rekening giro atas nama Imam Bahariyanto pada tanggal 1 Oktober 2017 adalah sebesar Rp.53.983.25,- (lima puluh tiga ribu empat Sembilan delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
- Bahwa saldo saat sesudah pemegang mencairkan cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Saldo rekening giro atas nama Imam Bahariyanto pada tanggal 31 Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 2.470.483.25,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan tiga dua puluh lima sen rupiah);
- Bahwa cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan pada tanggal 16 Oktober 2017 karena saldonya kurang atau saldo tidak cukup;
- Bahwa setelah cek rekening giro Bank BCA KCP Mangkubumi Nomor DH 584800 tanggal cek 21 Agustus 2017 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut tidak bisa dicairkan kemudian pihak Bank BCA KCP Mangkubumi menerbitkan SKP (Surat Keterangan Penolakan) pada tanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa dalam rekening giro milik terdakwa di BPD D.I.Y cabang utama dan BCA KCP Mangkubumi Yogyakarta tidak ada dananya tetapi terdakwa tetap menerbitkan cek karena terdakwa yakin nantinya akan menerima pembayaran atas pekerjaan yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa menyerahkan sejumlah cek sebagai jaminan atas



hutangnya kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono ,ST padahal sebenarnya terdakwa telah mengetahui bahwa dalam rekening giro milik terdakwa tidak ada / tidak cukup dananya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada Bambang Sigit Sulaksono ,ST sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk tambahan modal CV.Mahesa Bahari dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang akan terdakwa kembalikan pada tanggal 21 Maret 2015 dan dana sebesar Rp.1.900.000.000- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) telah ditransfer oleh saksi Bambang Sigit Sulaksono,ST melalui Bank UOB ke rekening terdakwa Nomor 1260655155 di Bank BCA Cabang Mangkubumi dan uang tersebut untuk modal kerja CV.Mahesa Bahari dengan kesepakatan terdakwa akan memberikan keuntungan bagi hasil sebesar 3 % (tiga persen) atau sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) per bulannya , kemudian atas pinjaman tersebut terdakwa memberikan jaminan berupa 3 (tiga) lembar cek perincian 1 (satu) lembar cek sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan 2 (dua)lembar cek masing-masing sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar bunga dan bagi hasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan hutangnya kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono ,ST berserta bunga dan keuntungan dalam usahanya dan terdakwa memberikan cek sebagai jaminan akan hutangnya adalah agar saksi korban tergerak untuk memberikan hutang kepada terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu .;



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat hukum terdakwa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara *a quo* sebenarnya merupakan sengketa hutang-piutang atau merupakan transaksi keperdataan antara Terdakwa dengan Saksi Bambang Sigit Sulaksono.
- Bahwa terkait tidak bisa dicairkannya cek oleh Saksi Bambang Sigit Sulaksono karena saldo dalam cek tersebut kurang bukan merupakan delik penipuan, melainkan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian.
- Bahwa mendasarkan pada perkara *a quo*, kami mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 411 K/Pid/1992 tertanggal 28 April 1997 yang mana kaidah hukumnya adalah : "Bahwa apabila dalam suatu perkaramengandung aspek yang bersifat keperdataan, maka penyelesaian secara hukum perdata harus lebih dahulu dikedepankan sebelum dilakukan Jaksa Penuntut Umum secara hukum pidana".
- Bahwa tidak melaksanakan prestasi (ingkar janji) tidak dapat disamakan dengan unsur tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dalam Pasal 378 KUHP karena ingkar janji merupakan bagian dari pelanggaran atas perjanjian pokok;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, cek atau bilyet giro digunakan untuk membayar sesuatu atau untuk memenuhi perjanjian, namun dalam beberapa kasus, cek atau bilyet giro yang digunakan tidak cukup dananya, dalam kasus seperti itu Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan melalui Putusan NO 133K/Kr/1973 Putusan itu menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam pasal 378 KUHP, pandangan ini kemudian digunakan dalam perkara lain yaitu Putusan no 1036K/Pid/1989 yang menyatakan bahwa *Karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong maka tuduhan penipuan harus dianggap terbukti ;*

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga sependapat dengan Ahli Dr. Sutanto, SH, MS yang menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa dengan tidak adanya ketersediaan dana untuk melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian merupakan bentuk wanprestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan .
- Bahwa dari aspek hukum perjanjian dapat dikatakan kalau terdakwa telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu berupa pelanggaran terhadap suatu perjanjian ,artinya tidak memenuhi isi perjanjian sebagai realisasi hak dan kewajiban para pihak yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka;
- Bahwa dalam hal tidak tersedianya dana yang cukup untuk memenuhi isi perjanjian dari aspek hukum pidana dapat diketahui bahwa terdakwa Imam Bahariyanto telah melakukan perbuatan pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ,karena telah dipenuhi unsur-unsur penipuan sebagai berikut :
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang;
- Menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu ,martabat palsu,tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan) .Unsur ketiga inilah yang menjadi unsur pokok dalam delik penipuan;
- Bahwa perbuatan terdakwa Imam Bahariyanto disatu sisi dapat memenuhi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum perdata (wanprestasi pasal 1243 KUH Perdata) namun di sisi lain dari hasil pemeriksaan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu delik penipuan (pasal 378 KUHP) .Perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan wanprestasi tersebut tidak dapat menghapus pidana dalam delik penipuan, mengingat perbuatan terdakwa dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi dan juga merupakan delik penipuan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah membayar hutangnya dengan cek/giro yang tidak cukup dananya untuk membayar dapat dikualifisir sebagai penipuan, oleh karena terdakwa sejak awal dengan sadar telah mengetahui bahwa cek yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Bambang Sigit Sulaksono ,ST adalah tidak ada / tidak cukup dananya, dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa akan ditolak;



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (lembar) surat perjanjian, pada tanggal 21 Januari 2015 dengan pihak pertama BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST dan pihak ke dua IMAM BAHARIYANTO;
- 1.(satu) lembar slip setoran Bank OUB pengirim BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST dan penerima IMAM BAHARIYANTO No rek 1260655155 Bank BCA cabang mangkubumi Yogyakarta tertanggal 22 Januari 2015;
- 1.(satu) lembar cek Bank BPD DIY No. AA 065944 tanggal 21 Februari 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 1.(satu) lembar cek Bank BPD DIY No. 065945 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 1.(satu) lembar Cek Bank BPD DIY No. AA 065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065944 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,- ;
- 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065945 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,- ;
- 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065946 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,- ;



- 1.(satu) bendel surat perjanjian utang piutang, pada tanggal 21 Februari 2016 dengan pihak pertama IMAM BAHARIYANTO dan pihak ke dua BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST.
- 1.(satu) lembar bukti terima barang tertanggal 30 Agustus 2016;
- 1.(satu) lembar cek BCA KCP Mangkubumi dengan No. DH 584800 tanggal 21 Agustus 2017 dengan nilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) an. IMAM BAHARIYANTO;
- 1.(satu) lembar surat keterangan penolak dari Bank BCA tertanggal 16 Oktober 2017 nominal Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dan
- 1.(satu) bendel AKTA perjanjian kesepakatan bersama, Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H tertanggal 14 Agustus 2017 Nomor 15; yang telah disita dari BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST, maka akan dikembalikan kepada BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bambang Sigit Sulaksono, ST ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;.
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi berupa tanah dan bangunan miliknya, untuk membayar sebagian pinjaman dan bagi hasil kepada saksi korban ;
- Antara Terdakwa dan Saksi korban telah membuat kesepakatan damai.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Imam Bahariyanto Bin Muhamad Rifai Fathor Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan "** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (lembar) surat perjanjian, pada tanggal 21 Januari 2015 dengan pihak pertama BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST dan pihak ke dua IMAM BAHARIYANTO;
 - 1.(satu) lembar slip setoran Bank OUB pengirim BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST dan penerima IMAM BAHARIYANTO No rek 1260655155 Bank BCA cabang mangkubumi Yogyakarta tertanggal 22 Januari 2015;
 - 1.(satu) lembar cek Bank BPD DIY No. AA 065944 tanggal 21 Februari 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - 1.(satu) lembar cek Bank BPD DIY No. 065945 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - 1.(satu) lembar Cek Bank BPD DIY No. AA 065946 tanggal 21 Maret 2015 senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065944 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,- ;
 - 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065945 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,- ;
 - 1 (surat) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BPD DIY Nomor Warkat 065946 tertanggal 16 Juli 2020 nominal Rp. 57.000.000,- ;
 - 1.(satu) bendel surat perjanjian utang piutang, pada tanggal 21 Februari 2016 dengan pihak pertama IMAM BAHARIYANTO dan pihak ke dua BAMBANG SIGIT SULAKSONO,ST.
 - 1.(satu) lembar bukti terima barang tertanggal 30 Agustus 2016;
 - 1.(satu) lembar cek BCA KCP Mangkubumi dengan No. DH 584800 tanggal 21 Agustus 2017 dengan nilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) an. IMAM BAHARIYANTO;
 - 1.(satu) lembar surat keterangan penolak dari Bank BCA tertanggal 16 Oktober 2017 nominal Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dan



- 1.(satu) bendel AKTA perjanjian kesepakatan bersama, Notaris BIMO SENO SANJAYA, S.H tertanggal 14 Agustus 2017 Nomor 15 dikembalikan kepada BAMBANG SIGIT SULAKSONO, ST.

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Selasa, tanggal 2 Februari 2021**, oleh kami, **P Cokro Hendro Mukti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sundari,SH,MH dan Mustajab, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa. Tanggal 9 Februari 2021..** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Mustajab SH,MH dan Mahaputra,SH,MH**, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tuntum Rahayu,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **D Lintang Ashari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustajab,SH,MH.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mahaputra,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Tuntum Rahayu,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 296/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45